

Perempuan Menjadi Anggota Parlemen

Faisal
UIN Imam Bonjol Padang

Abstrak

Pembahasan ini hendak membahas lebih dalam tentang kedudukan perempuan di dalam parlemen ditinjau dari segi aspek hukum Islam. Hal ini dimaksud agar mendapat gambaran yang jelas, bagaimana kondisi riil perempuan ketika diparlemen serta mafasadah dan mudharat yang ditimbulkan bagi dirinya dan keluarganya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang data-datanya berasal dari literatur-literatur yang terkait dengan obyek penelitian, kemudian dianalisa muatan isinya. Dari kajian ini menegaskan bahwa, terdapat kesepakatan ulama fiqih (ijmak) dari keempat madzhab dan lainnya, salaf dan kontemporer, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan kepemimpinan karena Pertama, terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 34 tentang laki-laki menjadi pemimpin perempuan. Kedua, hadis Abu Bakrah yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpin mereka. Ketiga, wanita itu menurut kodratnya lebih lemah dan kurang sempurna dibandingkan laki-laki. Keempat, keterbatasan wanita untuk dapat tampil di muka umum karena ia adalah aurat yang harus selalu tersembunyi. Perempuan yang menjadi anggota parlemen akan memberikan mudharat yang lebih besar dari pada mafasadat pada dirinya dan keluarganya. Sebab, ketika seorang perempuan telah masuk ke dalam dunia politik, duduk di parlemen. Hal ini akan membuat perempuan tersebut tidak dapat memenuhi semua kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Karena pekerjaan menjadi anggota parlemen akan sangat banyak menyita waktu seperti rapat parlemen yang sampai tengah malam, perjalanan dinas di dalam kota, luar kota bahkan sampai ke luar negeri hingga meninggalkan suami dan anak di rumah.

Kata Kunci : Kedudukan Perempuan, Anggota Parlemen, Hukum Islam

Pendahuluan

Perempuan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bangsa. Perempuan menjadi faktor penentu dalam rumah tangga, masyarakat dan negara. Perempuan merupakan sumber insan bagi kehidupan bangsa dan segenap kegiatan pembangunan.

Dalam era pembangunan sekarang ini yang sudah memiliki kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi aktivitas perempuan. Karena itu sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, yang menjadi pendorong bagi wanita untuk berkarier di luar rumah. Di kota-kota besar sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan penting, seperti hakim, jaksa, pimpinan perusahaan yang selalu meningkat, bahkan perempuan telah banyak memegang jabatan politik dalam negara seperti menteri, perdana menteri dan kepala negara.

Bila dilihat kembali sejarah tentang keadaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, perempuan di saat itu banyak hak-haknya yang tidak diberikan. Misalnya perempuan tidak berhak menerima harta warisan dan tidak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Talak tidak terbatas berapa kali banyaknya, demikian juga dengan poligami tidak terbatas bilangannya. Tidak ada peraturan yang melarang suami untuk bertindak sewenang-wenang terhadap isterinya dan juga perempuan tidak mempunyai hak untuk memilih suaminya.

Bangsa Arab Jahiliyah merasa malu jika isterinya melahirkan anak perempuan. Apabila seorang ibu hendak melahirkan, maka ayahnya telah menyediakan lubang di tanah. Jika anak yang dilahirkan perempuan, lalu akan dikubur hidup-hidup. Sebagaimana di dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 58 :

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah.”

Kemudian di dalam surat an-Nahl ayat 59 juga dijelaskan bahwa :

“Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa perintah Allah SWT, ketika itulah menjadi dasar diangkatnya derajat bagi kaum perempuan. Perintah Allah SWT tersebut menyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang sempurna, yang mempunyai kecakapan untuk menerima hak-haknya dengan sempurna. Perintah tersebut menjadikan perempuan terjaga dari permainan hawa nafsu dan kesenangan untuk memenuhi kebutuhan biologis laki-laki saja. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa perempuan adalah makhluk yang ikut membangun masyarakat dan menjaga keutuhan serta kesejahteraan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 1:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Jika dilihat dari sejarah Islam, wanita sudah memiliki keterlibatan dalam bidang politik sejak dari masa Nabi Muhammad SAW. Seperti Ummu Hani yang dibenarkan oleh Nabi ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek dibidang politik). Serta Aisyah r.a istri Nabi ikut memimpin perang melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama perang unta pada tahun 656 M.¹

Namun hal tersebut di atas dibenarkan sebab terjadi di saat keadaan yang mendesak yang tidak mungkin untuk dilakukan musyawarah atau keputusan yang diambil bersama. Karena ketika itu umat Islam tidak sebanyak umat Islam yang sekarang.

Islam adalah agama yang universal, mampu mengatur berbagai dimensi kehidupan anak manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, termasuk mengatur masalah kepemimpinan. Pemimpin dalam syariat Islam merupakan wakil umat, yang mempunyai tugas berat dalam rangka mengatur kehidupan dan mengurus umat dalam mencapai kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta mampu menciptakan keamanan dan ketenangan bagi umat. Seorang pemimpin harus memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan, antara lain adil, mempunyai kapasitas ke-Islaman, mampu secara fisik dan mental. Islam telah memberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggungjawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, maupun negara.²

Seiring dengan perkembangan hidup yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tatanan kehidupan manusia semakin berkembang dan menimbulkan perubahan-perubahan yang sangat cepat ditandai dengan perkembangan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta persaingan dunia, menjadikan perubahan yang sangat terbuka. Dengan kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan antara laki-laki dan perempuan, maka dalam menghadapi tantangan global, perempuan memerankan peran domestik dan publik secara seimbang. Banyak hal yang dapat diperankan oleh perempuan sekarang ini seperti ikut dalam dunia politik, bergabung di dalam parlemen seperti DPR, DPR-RI.

¹ Quraisy Shihab, *Konsep Wanita Menurut al-Qur'an Hadis dan Sumber Ajaran Islam, Kumpulan Makalah Seminar Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 15-16.

² Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t), h. 25.

Dalam rangka menghadapi dan menyukseskan Pemilu, sekarang telah banyak terlihat dari kalangan politisi partai politik, pengamat politik, akademisi perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pusat-pusat studi wanita yang mengkampanyekan kesetaraan gender dengan mendiskusikan isu-isu terkini di antaranya mengenai wanita menjadi pemimpin.³

Untuk itu pemerintahan Indonesia telah mengakomodir keterlibatan dan peran wanita dalam dunia politik dan pemerintahan dalam berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan pemilu sebagai manifestasi pengaturan keterwakilan 30% kaum wanita menjadi calon anggota legislatif, yang pengaturannya secara teknis ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pusat dan Daerah.⁴

Namun demikian, kehadiran wanita sebagai pemimpin bangsa di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi permasalahan kontroversial. Sebagian politisi partai politik yang berasaskan Islam melarang wanita menjadi pemimpin dan sebagian politisi yang berasaskan Pancasila membolehkannya. Demikian juga di kalangan ulama Indonesia, sebagian ulama mengharamkan wanita menjadi pemimpin dan sebagian ulama membolehkannya.

Pemikiran dan pandangan yang pro kontra tentang boleh atau tidaknya wanita menjadi pemimpin di kalangan para elit politik dan ulama sesungguhnya tampak terlihat jelas disebabkan perubahan situasi dan kondisi bangsa Indonesia serta suasana politik yang terus berkembang. Bertolak dari persoalan yang telah disampaikan di atas sangat menarik tentunya tulisan ini mengkaji tentang kedudukan perempuan di dalam parlemen pemerintahan Indonesia.

Adapun metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan normatif dengan metode penelitian content analysis atau sering pula disebut dengan analisis isi atau dokumen. Penulis merumuskan permasalahan dari tulisan ini menjadi beberapa rumusan, yaitu bagaimana kondisi riil perempuan yang menjadi anggota parlemen? Serta Apa masalah dan mafsadah perempuan menjadi anggota parlemen terhadap diri dan keluarga?

³ Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-K) yang dimotori oleh Robertus Robert (Diklarator SMI-K) yang mengusung Sri Mulyani menjadi capres tahun 2004. Lampung Post, Rabu, 18 Mei 2011, h. 18.

⁴ UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, pasal 65 (1) yang mengatur tentang keterwakilan perempuan 30%.

Pembahasan

Kondisi riil perempuan menjadi anggota parlemen

Kedudukan perempuan dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Permasalahan yang dihadapkan para ulama dalam kapasitas perempuan sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya dan struktur masyarakat.⁵ Syarat kelelakian untuk menjadi kepala negara/pemerintahan tidak diperdebatkan lagi oleh para fuqaha terutama yang klasik. Syarat tersebut dipandang sebagai suatu hal yang sudah jelas dengan sendirinya, dan bersifat apriori. Karena itu mereka tidak membahasnya berpanjang lebar lagi. Bahkan ada yang melewatkannya begitu saja karena sudah begitu jelas dan tidak perlu penegasan.

Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini (478/1085), para ulama telah berjima' bahwa wanita tidak boleh menjadi imam dan hakim. Ia tidak menguraikan alasannya.⁶ Rasyid Ridla (1935) mengutip pendapat at-Taftazani yang menyatakan bahwa syarat-syarat imam (kepala/pemerintahan) adalah mukallaf, muslim, adil, merdeka, laki-laki, mujtahid, berani, bijaksana, cakap, sehat indrawi dan dari kalangan Quraisy. Selanjutnya Rasyid Ridla mengutip pula syarat-syarat imam yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu muslim, laki-laki, merdeka, berakal, berani dan dari kalangan Quraisy.⁷

Al-Mawardi salah seorang ahli fikih siyasah, tidak menyebutkan kelelakian sebagai salah satu syarat di antara tujuh syarat imam yang dikemukakannya dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*.⁸ Akan tetapi hal ini tidak dapat ditafsirkan bahwa al-Mawardi membenarkan perempuan menjadi imam mengingat syarat tersebut, telah menjadi ijma' ulama. Lagi pula, al-Mawardi mensyaratkan kelelakian untuk dapat menjadi hakim, sementara itu telah menjadi ketetapan fuqaha bahwa apa saja yang disyaratkan kepada hakim maka disyaratkan pula kepada imam. Oleh karena itu, argumentasinya dapat ditemukan bahwa bahwa syarat pertama menjadi qadi (hakim) adalah lelaki. Wanita tidak boleh menjadi hakim karena tidak cukupnya kemampuan wanita untuk memangku jabatan-jabatan.⁹

Berdasarkan uraian di atas al-Mawardi menolak kebolehan perempuan menjadi hakim dikarena dua alasan yaitu pertama adanya ijma' ulama dan kedua karena wanita

⁵ Mahmud Syaltut, *Min Taujih al-Islam*, (Kairo: al-Idarat al-'Amat lil Azhar, 1959), h. 193

⁶ Al Juwaini, *Kitab al-Irsyad*, (Mesir: Maktabah al-Khanji, 1950), h. 427.

⁷ Rasyid Ridla, *Al-Khilafah au al-Imamah al-Uzma*, (Mesir: Matba'ah al-Manar, t.t), h.18

⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Dinyyah*, (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1973), h.

64.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam ...*, h. 65

tidak memiliki tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimiliki laki-laki. Hal ini merupakan illat yang dapat dipahami dari pendapat al-Mawardi sebab mengapa Allah menjadikan kepemimpinan itu ditangan laki-laki. Dalam membahas syarat imam, al-Mawardi itu menjadikan kebijaksanaan dan pengetahuan sebagai dua di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi imam.

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menyatakan bahwa orang yang tidak dibenarkan perempuan menjadi hakim alasannya adalah analogi kepada imamah kubra (jabatan kepala negara) yang sudah disepakati oleh ulama ketidakbolehan perempuan memangkunya. Juga di qiyaskan kepada budak dalam hal sama-sama kurangnya kehormatan dan martabatnya.¹⁰

Sa'id al-Afghani yang menulis *A'isyah wa as-Siyasah* ('Aisyah dan Politik). Di dalamnya ia mengemukakan bahwa tidak dibenarkan wanita masuk dunia politik dan khususnya menjadi kepala pemerintahan. Menurut Sa'id, Sunnatullah telah menentukan adanya perbedaan yang karakteristik antara laki-laki dan perempuan. Politik dan pemerintahan menuntut adanya pandangan yang jauh, logika yang tepat, perhitungan yang cermat, daya tahan yang alot serta kemampuan mengendalikan emosi. Oleh karena itu, politik adalah seni yang khusus untuk laki-laki, sedangkan yang cocok untuk perempuan adalah keluarga dan rumah tangga.¹¹

Ulama Indonesia masa kini yang menolak kepemimpinan perempuan adalah H. Said Hilabi, Ketua PP al-Irsyad bidang Ifta dan Tahkim. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak sah menjadi kepala negara ataupun ketua parlemen, seperti halnya qadi. Jika itu terjadi maka itu merupakan sesuatu yang tidak normal. Sebab wanita adalah makhluk yang emosional, karena itu dalam mengambil keputusan kurang mengutamakan pertimbangan pikiran.

Munculnya pendapat yang berbeda tentang kepemimpinan wanita dalam Islam bersumber dari perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan sejumlah teks bari dari al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Ada sejumlah nash yang menjadi dasar perbedaan penafsiran oleh para ulama antara lain:

Surat An-Nisa ayat 34 :

" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)...."

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 34.

¹¹ Sa'id al-Afghani, *A'isyah wa as-Siyasah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 13.

Surat Al-Ahzab ayat 33 :

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu...”

Hadis shahih yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Bakrah :

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita.”

Mayoritas ulama memahami hadis di atas secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengan yang dilarang seperti menjadi anggota parlemen DPR atau DPR-RI. Menurut syara' perempuan hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga suaminya.

Pandangan yang melarang pemimpin dari kalangan perempuan berhujjah dengan ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan juga hadis dari Abu Bakrah. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqh salaf, termasuk mazhab yang empat berpendapat bahwa al-imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki oleh seorang perempuan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang QS an-nisa' ayat 34 :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita, dikarenakan laki-laki lebih utama dari wanita. Itulah yang menjadi dasar kenabian dikhususkan untuk kaum laki-laki begitu juga dengan raja yang agung, begitu juga posisi jabatan hakim dan jabatan lainnya. Ibnu Abbas berkata laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, maksudnya adalah sebagai amir yang harus ditaati oleh kaum perempuan.

Imam ar-Razi dalam tafsir satu pendapat dengan pandangan imam Ibnu Katsir: “keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Diantaranya merupakan sifat-sifat faktual dan sebagian yang lain merupakan hukum syariat seperti al-imamah as-sughro dan al-imamah as-kubro, azan, jihad, dan lain sebagainya.¹²

Namun menurut Imam Wahbah Zuhaili, pendapat bahwa dalam permasalahan jabatan hakim atau qadhi, terdapat perbedaan pandangan para ulama fiqh apakah wajib laki-laki atau boleh perempuan yang menempati posisi ini. Adapun ulama yang berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjabat sebagai hakim ataupun qadhi adalah Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari.

Dalam pandangan beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa kepemimpinan wanita adalah dilarang atau haram, seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan.¹³

Fatwa Ulama bin Baz tersebut dikarenakan tidak membedakan antara *al-wilayah al-khasanah* dengan *riyasa ammah* yakni *al-khilafah al-ammah*. Juga semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum yaitu; **pertama**, faktor fisik dan naluri. Perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan peka dan emosional. Dengan naluri keibuan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi dari pada penalaran dan hikmah; **kedua**, faktor kodrati. Perempuan tidak tepat memangku jabatan dalam urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis dan emosional perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangga.¹⁴

Menurut al-Razi, kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (al-‘ilm), dan kemampuan fisiknya (al-qudrah). Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya

¹² Muhammad ar-Razi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut: Darul Ihya' at-Turats Arabi, t.t), h.70

¹³ Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, *Majmuk Fatawa Ibn Baz*, No. Fatwa 30461, h. 1.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 240.

melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.¹⁵

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat diringkas alasan-alasan penolakan para ulama terhadap kebolehan wanita menjadi kepala negara atau pimpinan secara umum (perlemen), yaitu :

Pertama, surat an-Nisa' ayat 34 tentang laki-laki menjadi pemimpin perempuan

Kedua, Hadis Abu Bakrah yang menyatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita menjadi pemimpin mereka.

Ketiga, Wanita itu menurut kodratnya lebih lemah dan kurang sempurna dibandingkan laki-laki.

Keempat, Keterbatasan wanita untuk dapat tampil di muka umum karena ia adalah aurat yang harus selalu tersembunyi.

Maslahah dan mafsadah perempuan menjadi anggota parlemen bagi diri sendiri dan keluarga

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberikan pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang RI No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.¹⁶

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diverifikasi oleh Konferensi Hak-hak Politik Perempuan Ketentuan dalam Konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal berikut; **pertama**, perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa adanya diskriminasi; **kedua**, perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum Nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi; **ketiga**, perempuan berhak untuk memegang

¹⁵ Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), h. 88

¹⁶ Feni Arlina, *Jurnal Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, Universitas Mulawarman, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2010. h. 5

jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, yang diatur oleh hukum Nasional.¹⁷

Lahirnya kuota perempuan melalui Undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual Undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Di dalam Islam bagi sebagian ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin atau anggota parlemen terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi Muslimah yang ingin menjadi anggota parlemen. Imam Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus ditaati oleh kaum wanita yang ingin bekerja di luar rumah :

Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang oleh syariah. Seorang perempuan tidak boleh melaksanakan pekerjaan yang diharamkan oleh syariat sebagaimana hal itu juga dilarang bagi laki-laki.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak kebutuhan anak.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. misalnya cara berpakaian, cara berjalan, keluar rumah, menjaga gerak geriknya dan dalam berbicara dengan lawan jenis. Maka seorang perempuan dilarang keluar tanpa memakai pakaian Muslimah atau memakai parfum yang berlebihan agar wanginya tercium oleh kaum laki-laki.¹⁸

Namun pada kenyataannya di zaman sekarang hampir semua persyaratan tersebut telah dilanggar dan tidak dipatuhi. Syarat yang pertama, adalah pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah. Tujuan seseorang menjadi anggota parlemen adalah untuk menjadi wakil rakyat, mengerjakan aspirasi rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan. Namun mereka yang telah duduk di parlemen lebih banyak mementingkan kebutuhan partai dan diri sendiri. Mereka memperkaya diri, melakukan korupsi, melaukan tipu daya. Sehingga apa yang telah dijanjikan kepada rakyat ketika ingin duduk di parlemen, hanya menjadi janji saja dan tidak direalisasikan.

¹⁷ Feni Arlina, *Jurnal Ketertarikan ...*, h. 7

¹⁸ Yusuf al-Qordhawi, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 67

Syarat yang kedua yaitu pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Persyaratan seperti ini sangat sulit untuk dipenuhi. Sebab, ketika seorang perempuan telah masuk ke dalam dunia politik, duduk di parlemen. Hal ini akan membuat perempuan tersebut tidak dapat memenuhi semua kewajibannya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Karena pekerjaan menjadi anggota parlemen akan sangat banyak menyita waktu seperti rapat parlemen yang sampai tengah malam, perjalanan dinas di dalam kota, luar kota bahkan sampai ke luar negeri hingga meninggalkan suami dan anak di rumah. Bahkan perjalanan dinas yang dilakukan tidak bersama dengan mahramnya. Hanya saja, ketika seorang perempuan telah duduk diparlemen tentunya akan memberikan sedikit dampak yang positif terhadap keluarganya seperti dapat membantu keluarga dari segi financial.

Syarat yang ketiga yaitu berpegang teguh pada etika Islam. misalnya cara berpakaian, cara berjalan, keluar rumah, menjaga gerak geriknya dan dalam berbicara dengan lawan jenis. Maka seorang perempuan dilarang keluar tanpa memakai pakaian muslimah atau memakai parfume yang berlebihan agar wanginya tercium oleh kaum laki-laki. Syarat yang ketiga ini merupakan syarat yang paling sering dilanggar oleh perempuan, tidak hanya perempuan yang berada diparlemen saja, bahkan perempuan pada umumnya banyak melakukan kesalahan ini. Misalnya cara berpakaian, perempuan yang duduk diparlemen tentunya sangat memperhatikan penampilannya sebab ia bekerja di lembaga pemerintahan yang besar. Memakai pakaian yang ketat walaupun memakai jilbab, bahkan ada yang tidak memakai jilbab, melilitkan jilbab ke leher, berdandan bukan untuk mahram serta memakai parfume ketika keluar rumah. Perempuan yang telah duduk diparlemen juga akan sering melakukan perjalanan dinas dengan bukan mahramnya seperti teman separtai atau teman satu partai. Sehingga banyak sekali mudarat yang ditimbulkan bagi diri perempuan itu sendiri bahkan keluarga jika telah terjun ke dunia politik.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dan menjadi anggota parlemen, pada umumnya, sebagaimana dalil-dalil yang sudah penulis jabarkan di atas. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam dunia politik hingga menjadi anggota parlemen mengakibatkan perempuan tersebut akan mengabaikan keluarganya yang disebabkan oleh kesibukan anggota parlemen tersebut.

Daftar Pustaka

Abdullah bin Abdul Azin bin Baz. *Majmuk Fatawa Ibn Baz*. No. Fatwa 30461.

Al Juwaini. 1950. *al-Irsyad*. Mesir: Maktabah al-Khanji.

Al-Mawardi. 1973. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Mesir: al-Babi al-Halabi.

C. N. Achmadi. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Pusaka.

Fakhr al-Din al-Razi.t.th. *al-Tafsir al-Kabir*. Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Feni Arlina. 2010. Jurnal Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Ibnu Rusyd. t.th. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr.

L. Moleong.2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.

Mahmud Syaltut.1959. *Min Taujihat al-Islam*. Kairo: al-Idarat al-'Amat lil Azhar.

Muhammad ar-Razi. t.th. *Mafatihul Ghaib*. Beirut: Darul Ihya' at-Turats Arabi.

Qasim Amin. t.th. *Tahrir al-Mar'ah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.

Quraisy Shihab. 1993. *Konsep Wanita Menurut al-Qur'an Hadis dan Sumber Ajaran Islam*, Kumpulan Makalah Seminar Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual. Jakarta: INIS.

Rasyid Ridla. t.th. *al-Khilafah au al-Imamah al-Uzma*. Mesir: Matba'ah al-Manar.

Sa'id al-Afghani. 1971. *A'isyah wa as-Siyasah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Solidaritas Masyarakat Indonesia untuk Keadilan (SMI-K) yang dimotori oleh Robertus Robert (Diklarator SMI-K) yang mengusung Sri Mulyani menjadi capres tahun 2004. Lampung Post. 2011.

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Yusuf al-Qardhawi. 1997. *Fiqh Negara*. Jakarta: Robbani Press.

..... . 1997. *Fiqh Daulah Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.